

PERUBAHAN-TIM REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 07 TAHUN 2022, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR : 01/ORT.07/1114/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 230 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaen/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2022 dan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; PerPres No 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permenpan RB No 25 Tahun 2020; Permenpan RB No 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI No: 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; dan Kpt KPU RI No: 314/ ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022.
 - Lampiran 5 Hlm.